



Inovasi Kebijakan sebagai Proses Institusional: Sintesis Kritis atas Keberlanjutan Kebijakan Daerah

Policy Innovation as an Institutional Process: a Critical Synthesis on Local Policy Sustainability

Muhammad Ibnu

Agribisnis, Universitas Lampung

Info Artikel

Diterima : 28 Januari 2026
Direvisi : 13 April 2026
Disetujui : 5 Juni 2026

Kata kunci:

Inovasi kebijakan
Keberlanjutan kebijakan
Kebijakan publik
Pelebagaan
Pemerintah daerah
Sintesis teoritis

Keywords:

Institutionalization
Local government
Policy innovation
Policy sustainability
Public policy
Theoretical synthesis

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis hubungan antara inovasi kebijakan daerah dan keberlanjutan kebijakan dengan memosisikan inovasi sebagai proses institusional, bukan sekadar solusi teknis. Literatur kebijakan publik arus utama, khususnya paradigma New Public Management, cenderung menyamakan keberhasilan inovasi dengan capaian kinerja jangka pendek. Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan paradoks yang berulang: inovasi kebijakan daerah yang efektif secara teknis sering gagal bertahan dalam jangka menengah dan panjang. Artikel ini berargumen bahwa kegagalan tersebut lebih mencerminkan lemahnya pelembagaan institusional daripada persoalan implementasi atau pergantian kepemimpinan semata. Melalui pendekatan *critical-interpretive literature review* terhadap 46 studi dengan perspektif *historical-political institutionalism*, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kebijakan lebih tepat dipahami sebagai keberlanjutan institusional, yaitu sejauh mana inovasi terintegrasi ke dalam regulasi, rutinitas birokrasi, dan konfigurasi kekuasaan yang relatif stabil. Berdasarkan sintesis tersebut, artikel ini mengembangkan tipologi inovasi kebijakan daerah berdasarkan derajat pelembagaannya serta merumuskan proposisi teoretik mengenai hubungan antara pelembagaan, kepemimpinan, dan daya tahan kebijakan. Kontribusi penelitian ini bagi pengembangan studi kebijakan publik dan administrasi publik terletak pada upayanya menggeser fokus analisis dari efektivitas teknis menuju keberlanjutan institusional, menjembatani literatur inovasi kebijakan dengan perspektif institusionalisme, serta memperkenalkan keberlanjutan institusional sebagai kerangka analitik untuk memahami daya tahan kebijakan lintas waktu dan perubahan politik.

Abstract

This article critically examines the relationship between local policy innovation and policy sustainability by conceptualizing innovation as an institutional process rather than a purely technical solution. Dominant public policy literature, particularly within the New Public Management paradigm, tends to equate innovation success with short-term performance gains. However, empirical studies reveal a recurring paradox: many technically effective local policy innovations fail to endure beyond their initial implementation phase. This study argues that such failure reflects weak institutionalization rather than implementation deficits or leadership turnover alone. Drawing on a critical-interpretive

Corresponding Author:
Muhammad Ibnu
muhammad.ibnu@fp.unila.ac.id
081283825136

literature review of 41 studies through the lens of historical-political institutionalism, the article demonstrates that policy sustainability is best understood as institutional sustainability, defined by the extent to which innovations are embedded in regulatory frameworks, organizational routines, and relatively stable configurations of power. Based on this synthesis, the article develops a typology of local policy innovation according to varying degrees of institutionalization and advances theoretical propositions linking institutionalization, leadership dependence, and policy endurance. The study contributes to the development of public policy and public administration scholarship by shifting analytical attention from technical effectiveness to institutional sustainability, bridging the literature on policy innovation and institutionalism, and introducing institutional sustainability as an analytical framework for understanding policy endurance across time, leadership transitions, and political change.

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, inovasi kebijakan daerah menempati posisi sentral dalam diskursus reformasi sektor publik, khususnya di negara-negara yang menerapkan desentralisasi pemerintahan. Pemerintah daerah secara normatif didorong untuk menghasilkan kebijakan inovatif—mulai dari digitalisasi pelayanan publik, reformasi prosedur administratif, hingga skema kolaborasi lintas aktor—sebagai respons atas tuntutan peningkatan efisiensi, kinerja, dan akuntabilitas pemerintahan lokal. Dalam literatur kebijakan publik arus utama (*mainstream literature*), inovasi bahkan sering diposisikan sebagai indikator kapasitas kelembagaan dan modernisasi tata kelola pemerintahan daerah (Hartley 2005; Walker 2006; De Vries *et al.* 2016; Cairney 2019; Marques dan Morgan 2021).

Namun, konsensus normatif mengenai pentingnya inovasi kebijakan daerah tidak diiringi oleh konsistensi temuan empiris terkait keberlanjutannya. Berbagai studi menunjukkan pola yang berulang: inovasi kebijakan sering kali berhasil pada fase awal implementasi—ditandai oleh peningkatan kinerja layanan, percepatan proses administratif, atau pencapaian target program—tetapi gagal bertahan dalam jangka menengah dan panjang. Inovasi tersebut berhenti, mengalami degradasi fungsi, atau ditinggalkan sepenuhnya ketika terjadi

pergantian kepemimpinan politik, perubahan prioritas pembangunan, atau restrukturisasi birokrasi. Fenomena ini tercatat baik dalam konteks negara maju maupun berkembang, sehingga sulit direduksi sebagai persoalan kapasitas administratif semata (Borins 2014; Patashnik 2014; De Vries *et al.* 2016).

Sebagai contoh, berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dipuji pada fase awal implementasi sering kali kehilangan relevansi atau tidak direplikasi setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah penggagasnya. Meskipun secara teknis terbukti meningkatkan efisiensi layanan, inovasi tersebut tidak selalu terintegrasi ke dalam regulasi formal, rutinitas birokrasi, atau sistem insentif organisasi. Akibatnya, keberlanjutan inovasi lebih bergantung pada figur kepemimpinan daripada pada struktur institusional yang stabil. Pola serupa juga ditemukan pada inovasi tata kelola kolaboratif, yang efektif dalam jangka pendek tetapi rapuh ketika koalisi politik atau dukungan organisasi melemah (Lowndes dan Roberts 2013; Patashnik 2014; Lopes dan Farias 2022).

Literatur kebijakan publik menawarkan setidaknya dua posisi teoretik utama untuk menjelaskan fenomena ini. Posisi pertama berakar pada tradisi reformasi birokrasi teknokratik dan paradigma *New Public Management* (NPM), yang memandang inovasi kebijakan sebagai solusi teknis dan

manajerial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik. Dalam kerangka ini, inovasi dipahami sebagai adopsi instrumen baru, praktik manajemen yang lebih rasional, atau pemanfaatan teknologi informasi. Asumsi implisitnya adalah bahwa efektivitas teknis dan pencapaian kinerja akan mendorong keberlanjutan kebijakan secara alamiah (Dunleavy *et al.* 2006; Osborne 2006; Pollitt dan Bouckaert 2017; Tidd 2021).

Sebaliknya, posisi kedua berkembang dalam tradisi kelembagaan, khususnya *historical institutionalism*, yang memandang inovasi kebijakan sebagai proses yang tertanam dalam struktur institusional dan relasi kekuasaan. Inovasi tidak dianggap netral secara politik maupun administratif, melainkan sebagai hasil interaksi antara aturan formal dan informal, aktor kebijakan, serta konfigurasi kepentingan yang berkembang secara temporal (Trein *et al.* 2025). Dari perspektif ini, keberlanjutan inovasi tidak ditentukan oleh efektivitas teknis semata, melainkan oleh sejauh mana inovasi tersebut terlembagakan dalam regulasi, rutinitas birokrasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang relatif stabil (Streeck dan Thelen 2005; Shepsle 2006; Mahoney dan Thelen 2009; Thelen 2009; Peters 2019).

Ketegangan antara kedua posisi tersebut menghasilkan implikasi analitik yang berbeda. Pendekatan teknokratik cenderung menafsirkan kegagalan keberlanjutan sebagai masalah implementasi, kapasitas organisasi, atau komitmen aktor. Sebaliknya, perspektif kelembagaan memandang kegagalan tersebut sebagai indikasi lemahnya proses pelembagaan, terutama ketika inovasi bersifat personalistik dan bergantung pada dukungan politik jangka pendek (Lowndes dan Roberts 2013; Patashnik 2014).

Meskipun kajian empiris mengenai inovasi kebijakan daerah berkembang pesat, literatur yang ada menunjukkan keterbatasan konseptual yang signifikan. Banyak studi menilai keberhasilan inovasi berdasarkan indikator kinerja jangka pendek tanpa membedakan secara analitik antara

keberlanjutan program dan keberlanjutan kebijakan. Keberlanjutan sering direduksi menjadi durasi pelaksanaan program, bukan dipahami sebagai proses institusional yang mencerminkan integrasi kebijakan ke dalam struktur tata kelola pemerintahan daerah. Kekaburan konseptual ini membatasi kemampuan literatur untuk menjelaskan mengapa inovasi yang dinilai berhasil tetap bersifat rapuh ketika konteks politik dan administratif berubah (Hood 1995; Capano 2009; Howlett 2009; Shearer *et al.* 2016; De Vries *et al.* 2016; Capano dan Howlett 2020).

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa keberlanjutan inovasi kebijakan daerah harus didefinisikan secara lebih ketat sebagai keberlanjutan institusional. Keberlanjutan, dalam pengertian ini, tidak diukur dari lamanya suatu program berjalan, melainkan dari kemampuannya untuk bertahan dan direproduksi secara konsisten lintas waktu, pergantian kepemimpinan, dan dinamika politik lokal. Dengan demikian, fokus analisis bergeser dari pertanyaan efektivitas teknis menuju persoalan pelembagaan institusional (Mahoney dan Thelen 2009; Patashnik 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya *research gap* yang bersifat epistemik. Kekosongan dalam literatur bukan terletak pada kurangnya bukti empiris tentang inovasi kebijakan daerah, melainkan pada absennya sintesis teoretik yang secara sistematis menempatkan desain kelembagaan sebagai mekanisme kausal utama dalam menjelaskan keberlanjutan inovasi. Literatur masih terfragmentasi antara pendekatan teknokratik yang berorientasi pada kinerja dan perspektif kelembagaan yang menekankan stabilitas institusional, tanpa dialog konseptual yang memadai di antara keduanya (Capano 2009; Lowndes dan Roberts 2013; Shearer *et al.* 2016; De Vries *et al.* 2016; Capano dan Howlett 2020).

Berangkat dari perdebatan tersebut, penelitian ini secara eksplisit mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana literatur kebijakan publik mengonseptualisasikan hubungan antara inovasi kebijakan daerah dan

keberlanjutannya? (2) Mengapa inovasi kebijakan daerah yang berhasil secara teknis sering gagal bertahan dalam jangka menengah dan panjang? dan (3) Bagaimana desain dan pelembagaan institusional memediasi hubungan antara inovasi, kepemimpinan, dan keberlanjutan kebijakan daerah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengembangkan analisis kritis terhadap literatur inovasi kebijakan daerah dengan menggunakan perspektif kelembagaan sebagai lensa utama. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana inovasi dipahami, bagaimana keberlanjutan didefinisikan, serta asumsi kausal yang menghubungkan keduanya. Secara teoretik, penelitian ini menempatkan inovasi kebijakan sebagai proses institusional, bukan semata solusi teknis, dan secara eksplisit menolak asumsi bahwa efektivitas teknis merupakan determinan utama keberlanjutan inovasi kebijakan daerah.

Dengan posisi ini, artikel diharapkan dapat memperkaya diskursus kebijakan publik melalui klarifikasi konseptual dan sintesis teoretik yang lebih defensibel, sekaligus menyediakan kerangka analitik yang mampu menjelaskan kegagalan dan keberhasilan inovasi kebijakan daerah dalam jangka panjang secara lebih konsisten dan dapat diperdebatkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *critical–interpretive literature review*. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama artikel bukan untuk menguji hipotesis empiris atau mengukur dampak kebijakan secara kuantitatif, melainkan untuk membangun sintesis teoretik dan argumentatif mengenai hubungan antara inovasi kebijakan daerah dan keberlanjutannya. Dalam tradisi ini, literatur akademik diperlakukan sebagai sumber data analitik yang merepresentasikan posisi teoretik, asumsi kausal, dan perdebatan konseptual dalam kajian kebijakan publik, bukan sebagai kumpulan bukti empiris yang

bersifat netral atau homogen (Grant dan Booth 2009; Snyder 2019).

Berbeda dengan *systematic review* yang berorientasi pada replikasi prosedural dan agregasi temuan empiris, *critical–interpretive review* menekankan pembacaan reflektif dan komparatif terhadap argumen yang berkembang dalam literatur. Fokus analisis diarahkan pada cara inovasi kebijakan didefinisikan, bagaimana keberlanjutan dipahami, serta asumsi teoretik yang menghubungkan keduanya. Dengan demikian, konsistensi metodologis dalam penelitian ini tidak diukur dari keseragaman teknik pengumpulan data, melainkan dari transparansi proses seleksi literatur, logika analisis, dan koherensi argumentasi yang dibangun (Dixon-Woods *et al.* 2005; Booth *et al.* 2016).

Secara analitik, penelitian ini berpijak pada perspektif *historical–political institutionalism* sebagai lensa utama. Perspektif ini digunakan untuk membaca inovasi kebijakan daerah sebagai proses institusional yang dipengaruhi oleh aturan formal, rutinitas organisasi, serta dinamika kekuasaan yang berkembang secara temporal. Penggunaan perspektif ini bersifat eksplanatoris, bukan normatif, dan dimaksudkan untuk menjelaskan variasi keberlanjutan inovasi kebijakan lintas konteks dan perubahan politik (Mahoney dan Thelen 2009; Lowndes dan Roberts 2013).

Literatur yang dianalisis terdiri dari 46 sumber akademik yang dipilih dari basis data Scopus dan Google Scholar dengan kriteria relevansi teoretik terhadap tiga tema utama, yaitu inovasi kebijakan, pemerintahan daerah, dan keberlanjutan kebijakan. Literatur non-Scopus tetap disertakan secara selektif apabila memiliki kontribusi konseptual yang signifikan dan sering dirujuk dalam diskursus kebijakan publik. Jumlah 46 sumber akademik tersebut tidak ditetapkan sejak awal sebagai target kuantitatif tertentu. Dalam tradisi *critical–interpretive literature review*, fokus utama bukan pada representativitas statistik atau ukuran sampel yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan pada

kecukupan konseptual (*conceptual adequacy*) untuk menjelaskan dan membandingkan posisi teoretik yang berkembang dalam literatur. Proses penelusuran dan seleksi literatur dilakukan secara bertahap melalui pencarian menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan *policy innovation*, *local government*, *policy sustainability*, *institutionalization*, dan *public sector reform* pada basis data Scopus dan Google Scholar. Penambahan sumber dilakukan hingga tidak ditemukan lagi argumen, konsep, atau perspektif teoretik baru yang substantif terkait hubungan antara inovasi kebijakan dan keberlanjutannya. Dengan demikian, jumlah akhir sebanyak 46 sumber merepresentasikan titik kejenuhan konseptual (*theoretical saturation*) yang dinilai memadai untuk mendukung sintesis argumentatif dan pengembangan proposisi teoretik penelitian ini.

Literatur diklasifikasikan berdasarkan jenis sumber, periode publikasi, dan asal epistemik (internasional vs Indonesia) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas metodologis. Dari keseluruhan sumber, 26 referensi (56,5%) merupakan artikel jurnal internasional bereputasi, sementara sisanya terdiri atas 14 buku monograf dan 6 bab buku/handbook. Distribusi temporal menunjukkan bahwa 39% literatur diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir (2016–2024), yang memungkinkan artikulasi *state of the art* sekaligus mempertahankan keterhubungan dengan karya klasik institusional. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari bias deskriptif serta memastikan bahwa sintesis literatur tidak hanya bersifat kronologis, tetapi juga reflektif terhadap perdebatan teoretik yang berkembang. Secara asal literatur, 41 sumber (89,1%) berasal dari literatur internasional, sedangkan 5 sumber (10,9%) merupakan literatur akademik Indonesia yang digunakan terutama untuk memberikan konteks institusional dan empiris. Variasi konteks wilayah studi tidak dimaksudkan untuk analisis komparatif geografis, melainkan untuk menangkap spektrum pendekatan teoretik yang digunakan dalam literatur

internasional (Gough *et al.* 2017; Snyder 2019).

Ringkasan karakteristik literatur yang dianalisis disajikan dalam Tabel 1 sebagai bentuk transparansi metodologis. Tabel ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan representativitas statistik, melainkan untuk memperjelas cakupan sumber analisis dan posisi literatur dalam sintesis yang dikembangkan.

Tabel 1. Karakteristik Literatur yang Dianalisis

Jenis Sumber	Jumlah	Persentase (%)	Catatan Epistemik
Artikel jurnal (<i>peer-reviewed</i>)	26	56,5%	Sumber utama debat teoretik & empiris (<i>policy change, governance, innovation, methodology</i>)
Buku monograf (<i>single-author/ full book</i>)	14	30,4%	Fondasi teori besar (<i>institutionalism, public management reform, policy theory</i>)
Bab buku/ <i>edited volumes/ handbook chapters</i>	6	13,1%	Elaborasi konseptual spesifik, pluralitas pendekatan
Total	46	100%	—

Pemilihan artikel jurnal, buku monograf, dan bab buku dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan epistemik dan kontribusi konseptual masing-masing sumber terhadap tujuan sintesis teoretik. Artikel jurnal digunakan sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi perkembangan mutakhir, perdebatan empiris, dan posisi teoretik terkini mengenai inovasi kebijakan, keberlanjutan kebijakan, dan tata kelola pemerintahan daerah. Buku monograf disertakan karena banyak konsep fundamental yang menjadi landasan penelitian ini—khususnya *institutionalism*, *policy change*, dan *public management reform*—dikembangkan secara lebih komprehensif dalam karya monograf

dibandingkan artikel jurnal. Sementara itu, bab buku dan *handbook* digunakan untuk menangkap elaborasi konseptual, perdebatan lintas perspektif, serta perkembangan teoritis yang sering kali belum sepenuhnya terakomodasi dalam artikel jurnal individual. Dengan demikian, pemilihan ketiga jenis sumber tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan kuantitatif, melainkan pada kontribusinya dalam membangun sintesis konseptual yang komprehensif dan koheren.

Analisis dilakukan melalui proses *thematic coding* yang bersifat hibrid. Pada tahap awal, pengkodean dilakukan secara deduktif berdasarkan kerangka teoretik yang telah dirumuskan, khususnya pembedaan antara inovasi sebagai solusi teknis dan inovasi sebagai proses institusional, serta perbedaan pemaknaan keberlanjutan kebijakan. Tahap selanjutnya bersifat induktif, yaitu mengidentifikasi tema-tema yang berulang dan signifikan dalam literatur, seperti ketergantungan pada kepemimpinan personal, lemahnya integrasi regulatif, dan ketegangan antara stabilitas dan perubahan kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang fleksibel tanpa melepaskan konsistensi konseptual (Guest *et al.* 2012; Braun dan Clarke 2019).

Temuan dari proses pengkodean kemudian dianalisis secara komparatif dan interpretatif. Perbedaan hasil antar studi tidak diperlakukan sebagai kontradiksi empiris, melainkan sebagai refleksi dari perbedaan asumsi teoretik dan posisi epistemik yang digunakan penulis. Dengan pendekatan ini, sintesis diarahkan untuk mengungkap pola argumentatif dan mekanisme kausal yang mendasari variasi keberlanjutan inovasi kebijakan daerah, bukan untuk menghitung frekuensi temuan tertentu (Schwandt 2014).

Sebagai penelitian interpretatif, penelitian ini menyadari adanya potensi bias pembacaan yang terkait dengan posisi epistemik penulis. Perspektif *historical-political institutionalism* secara sadar digunakan sebagai kerangka analitik utama, dan posisi ini memengaruhi cara literatur dipilih, dibaca, dan ditafsirkan. Namun, bias

tersebut tidak diperlakukan sebagai kelemahan metodologis, melainkan sebagai karakter inheren dari pendekatan interpretatif. Transparansi posisi teoretik ini dimaksudkan untuk memungkinkan pembaca menilai argumentasi secara kritis dan menempatkan temuan dalam konteks epistemik yang jelas (Yanow dan Schwartz-Shea 2015; Hay 2016).

Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi empiris atau rekomendasi kebijakan operasional. Kontribusi utama penelitian bersifat konseptual dan teoretik, yaitu memperjelas hubungan antara inovasi kebijakan daerah, pelembagaan institusional, dan keberlanjutan kebijakan. Oleh karena itu, keterbatasan penelitian—termasuk ketergantungan pada literatur akademik dan absennya data lapangan—dipandang konsisten dengan tujuan analisis dan ruang lingkup penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradoks Inovasi Kebijakan Daerah: Efektivitas Teknis tanpa Keberlanjutan Institusional

Sintesis literatur inovasi kebijakan daerah memperlihatkan sebuah paradoks yang berulang namun belum dibahas secara memadai dalam kerangka teoretik yang konsisten. Berbagai inovasi kebijakan daerah dilaporkan berhasil secara teknis pada fase awal implementasi—ditunjukkan oleh peningkatan efisiensi pelayanan, percepatan prosedur administratif, atau perbaikan indikator kinerja—namun gagal bertahan dalam jangka menengah dan panjang. Inovasi tersebut mengalami stagnasi, degradasi fungsi, atau dihentikan sama sekali, meskipun persoalan kebijakan yang melatarbelakanginya belum terselesaikan (Borins 2014; De Vries *et al.* 2016).

Paradoks ini menjadi semakin jelas dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Berbagai inovasi layanan publik berbasis digital—seperti aplikasi perizinan daring, sistem pengaduan masyarakat, atau platform pelayanan terpadu—sering

memperoleh pengakuan pada fase awal, termasuk melalui kompetisi inovasi daerah dan penghargaan administratif. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa banyak inovasi tersebut tidak berlanjut secara konsisten setelah terjadi pergantian kepala daerah atau restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Evaluasi pasca-implementasi kerap menemukan bahwa sistem masih berfungsi secara teknis, tetapi tidak lagi digunakan secara optimal, tidak diperbarui, atau kehilangan dukungan anggaran dan sumber daya manusia (Pramusinto dan Purwanto 2009; Dwiyanto 2021).

Dalam literatur arus utama yang dipengaruhi paradigma *New Public Management*, fenomena ini umumnya ditafsirkan sebagai persoalan implementasi, kapasitas administratif, atau lemahnya komitmen aktor. Inovasi diperlakukan sebagai solusi teknis yang pada dasarnya “benar”, sehingga kegagalan keberlanjutan dipandang sebagai deviasi dari desain kebijakan yang ideal (Pollitt dan Bouckaert 2017). Kerangka ini secara implisit mengasumsikan bahwa efektivitas teknis dan pencapaian kinerja akan menghasilkan keberlanjutan kebijakan secara alamiah.

Namun, asumsi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan empiris. Sejumlah studi menunjukkan bahwa inovasi yang efektif secara operasional tetap bersifat rapuh ketika tidak terintegrasi ke dalam struktur institusional pemerintahan daerah. Di Indonesia, inovasi kebijakan sering kali dilekatkan pada figur kepala daerah sebagai simbol kepemimpinan progresif, tetapi tidak diikuti oleh pelembagaan dalam bentuk regulasi daerah, penyesuaian struktur organisasi, atau integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Akibatnya, inovasi bergantung pada diskresi dan preferensi aktor kunci, bukan pada mekanisme institusional yang stabil (Dwiyanto 2015; Sutiyo dan Maharjan 2017).

Dari perspektif kelembagaan, paradoks ini tidak dapat dipahami sebagai kontradiksi antara data empiris, melainkan sebagai

konsekuensi dari cara keberhasilan inovasi didefinisikan dan dievaluasi. Efektivitas teknis—seperti kecepatan layanan atau penurunan biaya transaksi—hanya merefleksikan kinerja instrumen kebijakan, bukan tingkat pelembagaan inovasi tersebut dalam sistem kebijakan publik. Ketika inovasi tidak tertanam dalam aturan formal, rutinitas birokrasi, dan mekanisme pengambilan keputusan, keberlanjutannya tetap kontingen terhadap perubahan kepemimpinan dan konfigurasi politik lokal (Mahoney dan Schensul 2006; Mahoney dan Thelen 2009; Patashnik 2014).

Lebih jauh, keberhasilan teknis justru sering menutupi kelemahan institusional inovasi kebijakan. Fokus evaluasi yang menekankan capaian jangka pendek menciptakan bias analitik yang mengaburkan pertanyaan mendasar mengenai daya tahan kebijakan lintas waktu. Inovasi dipromosikan sebagai praktik baik (*best practice*) tanpa menguji sejauh mana ia telah dilembagakan secara regulatif, organisatoris, dan politis. Ketika inovasi tersebut berhenti, kegagalan kemudian direduksi menjadi persoalan komitmen atau kepemimpinan, bukan sebagai indikasi kegagalan desain institusional (Howlett 2009).

Dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia, bias ini diperkuat oleh insentif administratif yang menekankan inovasi sebagai capaian simbolik, bukan sebagai proses institusional jangka panjang. Program inovasi daerah sering mendorong penciptaan inisiatif baru, tetapi relatif kurang memberi perhatian pada mekanisme pelembagaan, seperti integrasi inovasi ke dalam peraturan daerah, sistem evaluasi kinerja, atau struktur anggaran berkelanjutan (Pramusinto dan Purwanto 2009). Akibatnya, inovasi cenderung bersifat temporer dan personalistik, meskipun dinilai berhasil secara teknis.

Dengan demikian, paradoks inovasi kebijakan daerah tidak mencerminkan kegagalan inovasi sebagai konsep, melainkan keterbatasan kerangka konseptual yang mendominasi literatur dan praktik kebijakan.

Ketika keberlanjutan dipahami sebagai durasi program atau kelanjutan aktivitas administratif, kegagalan inovasi tampak sebagai masalah teknis. Namun, ketika keberlanjutan didefinisikan sebagai pelebagaan institusional—yakni kemampuan kebijakan untuk bertahan lintas perubahan kepemimpinan dan dinamika politik—paradoks tersebut justru mengungkap kesenjangan struktural antara inovasi dan desain tata kelola pemerintahan daerah.

Subbagian ini menegaskan bahwa efektivitas teknis merupakan kondisi yang perlu, tetapi tidak memadai, untuk menjamin keberlanjutan inovasi kebijakan daerah. Keberlanjutan hanya dapat dijelaskan secara memadai apabila inovasi dianalisis sebagai proses institusional yang melibatkan regulasi, organisasi, dan relasi kekuasaan. Dengan reposisi analitik ini, kegagalan keberlanjutan tidak lagi diperlakukan sebagai anomali implementasi, melainkan sebagai konsekuensi logis dari inovasi yang tidak terlembagakan secara institusional.

Menantang Asumsi Dominan: Mengapa Efektivitas Teknis Gagal Menjamin Keberlanjutan

Literatur inovasi kebijakan daerah banyak bertumpu pada asumsi evaluatif yang relatif sederhana: bila sebuah inovasi meningkatkan kinerja layanan atau efisiensi administrasi, maka inovasi itu “semestinya” berlanjut. Asumsi ini konsisten dengan nalar *New Public Management* (NPM) yang menempatkan *output–outcome* terukur sebagai pusat penilaian keberhasilan, sekaligus mengandaikan bahwa manfaat fungsional akan menciptakan dukungan berkelanjutan secara hampir otomatis (Pollitt dan Bouckaert 2017). Dalam kerangka tersebut, keberlanjutan kerap dipahami sebagai perpanjangan logis dari efektivitas teknis—bukan sebagai persoalan institusional.

Masalahnya, sintesis literatur justru menunjukkan bahwa hubungan kausal antara efektivitas teknis dan keberlanjutan tidak

stabil. Inovasi yang memenuhi target kinerja pada fase awal dapat berhenti atau menurun fungsinya ketika terjadi perubahan kepemimpinan, pergeseran prioritas politik, atau reorganisasi birokrasi (De Vries *et al.* 2016). Ketidakstabilan ini penting dibaca bukan sebagai “anomali implementasi”, melainkan sebagai indikator bahwa efektivitas teknis hanya **kondisi perlu**, tetapi bukan **kondisi memadai** untuk menopang keberlanjutan kebijakan.

Keterbatasan pendekatan dominan terutama terletak pada cara ia mereduksi keberlanjutan menjadi persoalan operasional—seolah yang menentukan hanya apakah program masih berjalan, aplikasi masih aktif, atau prosedur masih dipakai. Dalam perspektif institusional, reduksi ini mengabaikan bahwa keberlanjutan kebijakan adalah ujian terhadap daya tahan inovasi di hadapan institusi: aturan formal dan informal, insentif organisasi, serta relasi kekuasaan yang mengatur siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung beban, dan siapa memiliki otoritas untuk mempertahankan atau membatalkan kebijakan (Patashnik 2014). Dengan kata lain, perubahan politik atau prioritas bukan “gangguan eksternal”; ia adalah mekanisme institusional yang secara inheren menentukan apakah inovasi dapat direproduksi lintas waktu.

Contoh yang relevan dapat dilihat pada inovasi digital pelayanan publik di berbagai pemerintah daerah. Secara teknis, sistem perizinan daring, pengaduan layanan, atau pelayanan terpadu berbasis aplikasi sering meningkatkan kecepatan layanan dan mengurangi biaya transaksi. Namun, efektivitas teknis ini tidak otomatis mengunci keberlanjutan ketika inovasi tidak ditopang pelebagaan: ketiadaan regulasi yang mengikat, tidak masuknya inovasi ke dokumen perencanaan—penganggaran rutin, lemahnya kapasitas pemeliharaan sistem, serta ketergantungan pada figur pengagas. Dalam situasi seperti ini, inovasi dapat tetap “ada” tetapi terdegradasi (sekadar simbol), atau dihentikan saat terjadi pergantian kepemimpinan. Bahkan secara administratif,

pemerintah pusat sendiri mengakui bahwa pergantian pimpinan daerah kerap membuat inovasi yang sudah berjalan tidak dilanjutkan, sehingga keberlanjutan perlu “dibentengi” melalui regulasi yang lebih kuat (misalnya Perda). Pengakuan ini memperkuat argumen institusional: masalahnya bukan pada ada/tidaknya manfaat teknis, melainkan pada absennya mekanisme yang memaksa inovasi menjadi praktik organisasi yang stabil.

Dari kacamata *historical-political institutionalism*, kerentanan tersebut dapat dijelaskan melalui dua mekanisme. Pertama, inovasi yang efektif secara teknis sering gagal membentuk *policy feedback* yang cukup kuat untuk menciptakan koalisi pendukung lintas aktor. Ketika manfaat inovasi terkonsentrasi pada kelompok terbatas, atau ketika biaya politik/organisasionalnya dirasakan oleh unit birokrasi tertentu, inovasi tetap mudah dibalikkan meski kinerjanya baik (Pierson 2004; March dan Olsen 2006; Patashnik 2014). Kedua, inovasi kerap bertahan sebagai “proyek” diskresioner, bukan sebagai institusi: ia tidak mengubah struktur insentif, SOP lintas unit, atau arsitektur anggaran. Dalam kerangka perubahan institusional, inovasi semacam ini tidak melewati ambang pelebagaan; ia bergantung pada aktor kunci dan karenanya rentan terhadap pergeseran kekuasaan (Mahoney dan Thelen 2009).

Literatur kebijakan juga mengingatkan bahwa desain instrumen tidak pernah bekerja dalam ruang hampa. Efektivitas teknis dapat menjelaskan keberhasilan adopsi awal, tetapi keberlanjutan menuntut keterhubungan dengan *policy regime* yang lebih luas: aturan, organisasi, dan kapasitas koordinasi lintas sektor (Howlett 2009). Ini sejalan dengan pembacaan kritis reformasi birokrasi di Indonesia yang menunjukkan bahwa perbaikan prosedural sering tersendat ketika tidak diikuti pembenahan institusional—terutama terkait insentif aparatur, tata kelola organisasi, dan konsistensi politik kebijakan (Dwiyanto 2015; Dwiyanto 2021).

Dengan demikian, kegagalan keberlanjutan inovasi kebijakan daerah tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui

logika efektivitas teknis atau keberhasilan implementasi jangka pendek. Asumsi dominan yang menempatkan kinerja instrumen sebagai determinan utama keberlanjutan justru mengaburkan mekanisme yang lebih mendasar, yaitu bagaimana inovasi berinteraksi dengan struktur institusional yang mengatur distribusi otoritas, insentif organisasi, dan stabilitas kebijakan lintas waktu. Dalam kerangka ini, perubahan kepemimpinan dan prioritas politik bukan variabel eksternal yang bersifat kontingen, melainkan ujian institusional yang secara sistematis menentukan daya tahan suatu inovasi.

Keterbatasan pendekatan teknokratik tersebut mengindikasikan perlunya pergeseran fokus analisis dari *what works* menuju *what endures*. Artinya, pertanyaan kunci dalam studi inovasi kebijakan daerah bukan lagi apakah inovasi berhasil meningkatkan kinerja, melainkan melalui mekanisme apa inovasi tersebut dilembagakan sehingga mampu bertahan melampaui siklus politik dan perubahan organisasi. Untuk menjawab pertanyaan ini, analisis perlu diarahkan pada pelebagaan institusional sebagai mekanisme kausal utama yang menjembatani inovasi dengan keberlanjutan kebijakan—sebuah fokus yang dibahas secara sistematis pada subbagian berikutnya.

Pelebagaan sebagai Mekanisme Kausal: Bukti Sintesis dari Literatur

Sintesis literatur inovasi kebijakan daerah menunjukkan pola argumentatif yang relatif konsisten: keberlanjutan inovasi lebih dapat dijelaskan melalui tingkat pelebagaan institusional dibandingkan melalui capaian efektivitas teknis semata. Temuan ini muncul lintas sektor dan konteks pemerintahan daerah, serta tetap relevan meskipun inovasi berbeda dalam desain instrumen maupun tingkat keberhasilan awalnya. Dalam kerangka ini, pelebagaan berfungsi sebagai mekanisme kausal yang menjelaskan mengapa sebagian inovasi mampu bertahan lintas waktu dan perubahan politik, sementara

inovasi lain—yang sama-sama efektif secara teknis—bersifat temporer dan mudah ditinggalkan (Mahoney dan Thelen 2009; Patashnik 2014).

Dalam perspektif kelembagaan, inovasi kebijakan tidak menjadi berkelanjutan karena ia “bekerja dengan baik”, melainkan karena ia berhasil ditanamkan ke dalam struktur aturan, praktik organisasi, dan relasi kekuasaan yang membentuk sistem kebijakan publik. Literatur menunjukkan bahwa inovasi yang berhenti pada level program atau proyek, tanpa proses pelembagaan yang memadai, tetap berada dalam posisi rentan. Efektivitas teknis hanya menjelaskan keberhasilan adopsi awal, tetapi tidak menyediakan mekanisme untuk mempertahankan kebijakan ketika konteks politik dan administratif berubah (Howlett 2009).

Bukti sintesis mengindikasikan bahwa pelembagaan inovasi kebijakan daerah umumnya berlangsung melalui tiga dimensi yang saling terkait: regulatif, organisatoris, dan politis. Dimensi regulatif merujuk pada sejauh mana inovasi diintegrasikan ke dalam aturan formal yang mengikat, seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau standar operasional prosedur lintas unit. Tanpa dasar regulatif yang jelas, inovasi tetap berada pada wilayah diskresi administratif yang mudah direvisi atau dihapus. Sejumlah studi menunjukkan bahwa inovasi yang hanya dilegitimasi melalui kebijakan ad hoc atau keputusan informal memiliki tingkat keberlanjutan yang rendah, meskipun kinerjanya dinilai positif pada fase awal (Capano dan Howlett 2020; Capano dan Lepori 2024).

Dimensi organisatoris berkaitan dengan integrasi inovasi ke dalam rutinitas birokrasi, pembagian kewenangan, sistem insentif aparatur, dan alokasi sumber daya. Literatur kebijakan publik menunjukkan bahwa banyak inovasi kebijakan daerah gagal bertahan bukan karena tidak efektif, melainkan karena menuntut perubahan cara kerja tanpa disertai penyesuaian struktur organisasi dan sistem evaluasi kinerja. Dalam kondisi tersebut, inovasi hanya direproduksi selama ada

tekanan langsung dari pimpinan atau perhatian khusus dari aktor penggerak, dan melemah ketika organisasi kembali pada rutinitas lama (Lowndes dan Roberts 2013).

Dimensi politis menekankan bahwa pelembagaan inovasi tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu melibatkan negosiasi dan konflik kepentingan. Perspektif *historical-political institutionalism* menyoroti bahwa inovasi kebijakan daerah harus berhadapan dengan aktor yang diuntungkan maupun dirugikan oleh perubahan kebijakan. Inovasi yang gagal membangun koalisi pendukung lintas aktor—baik di dalam birokrasi maupun di arena politik lokal—cenderung memiliki legitimasi yang rapuh dan mudah dibatalkan ketika terjadi pergeseran kekuasaan. Dengan demikian, keberlanjutan inovasi sangat ditentukan oleh kemampuannya berakar dalam konfigurasi kekuasaan yang relatif stabil (Mahoney dan Thelen 2009; Patashnik 2014).

Temuan ini memiliki relevansi empiris yang kuat dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Berbagai kajian reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik menunjukkan bahwa inovasi sering kali berhenti pada level program unggulan kepala daerah atau proyek kompetisi inovasi, tanpa integrasi yang memadai ke dalam regulasi daerah, dokumen perencanaan (RPJMD), maupun mekanisme penganggaran rutin. Akibatnya, inovasi tersebut cenderung tidak berlanjut setelah pergantian kepemimpinan, meskipun secara teknis masih relevan dan dibutuhkan. Sebaliknya, inovasi yang telah dilembagakan ke dalam peraturan daerah, struktur organisasi, dan prosedur kerja memiliki peluang lebih besar untuk bertahan lintas periode pemerintahan, meskipun tetap menghadapi tantangan adaptasi (Dwiyanto 2021).

Namun, literatur juga mengingatkan bahwa pelembagaan bukan mekanisme yang sepenuhnya normatif atau bebas risiko. Pelembagaan yang kuat dapat meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan kebijakan, tetapi sekaligus berpotensi menciptakan inersia dan

lock-in kebijakan. Inovasi yang telah terlembaga secara kaku dapat terus direproduksi meskipun tidak lagi responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat atau konteks sosial-ekonomi. Oleh karena itu, pelebagaan perlu dipahami sebagai mekanisme kausal yang bersifat ambivalen: ia memungkinkan keberlanjutan, tetapi juga dapat membatasi kapasitas adaptasi kebijakan (Streeck dan Thelen 2005; Thelen 2009; Galleli dan Amaral 2026).

Pemahaman pelebagaan sebagai mekanisme kausal membuka ruang analitik untuk membedakan inovasi kebijakan daerah berdasarkan tingkat dan bentuk institusionalisasinya. Dengan kata lain, variasi keberlanjutan inovasi tidak dapat dipahami tanpa mengklasifikasikan inovasi menurut derajat pelebagaannya. Atas dasar ini, bagian berikutnya mengembangkan tipologi inovasi kebijakan daerah yang membedakan antara inovasi personalistik, semi-terlembaga, dan terlembaga secara institusional, guna menjelaskan secara lebih sistematis hubungan antara pelebagaan, ketergantungan kepemimpinan, dan daya tahan kebijakan.

Tipologi Inovasi Kebijakan Daerah Berdasarkan Derajat Pelebagaan

Berangkat dari pemahaman pelebagaan sebagai mekanisme kausal utama keberlanjutan inovasi kebijakan daerah, menjadi jelas bahwa inovasi tidak dapat diperlakukan sebagai kategori yang homogen. Sintesis literatur menunjukkan bahwa variasi keberlanjutan inovasi bukan semata-mata ditentukan oleh kualitas desain instrumen atau tingkat efektivitas teknisnya, melainkan oleh perbedaan derajat pelebagaan institusional yang menopangnya. Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengapa sebagian inovasi bertahan sementara yang lain menghilang, diperlukan pembedaan analitik berdasarkan tingkat dan bentuk pelebagaan inovasi tersebut (Mahoney dan Thelen 2009; Patashnik 2014).

Tipologi yang dikembangkan dalam subbagian ini tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi normatif antara inovasi “berhasil”

dan “gagal”, melainkan sebagai alat analitik untuk membaca variasi daya tahan kebijakan. Tipologi ini juga konsisten dengan pendekatan *historical-political institutionalism* yang menempatkan inovasi kebijakan sebagai proses institusional yang dipengaruhi oleh aturan, organisasi, dan relasi kekuasaan yang berkembang secara temporal.

Kategori pertama adalah inovasi personalistik, yaitu inovasi kebijakan daerah yang keberadaannya sangat bergantung pada aktor kunci, terutama kepala daerah atau birokrat tertentu. Inovasi jenis ini umumnya muncul sebagai program unggulan kepemimpinan, proyek percontohan, atau inisiatif diskresioner yang tidak (atau belum) memiliki dasar regulatif yang kuat. Integrasinya ke dalam rutinitas organisasi dan sistem pengambilan keputusan relatif terbatas.

Literatur menunjukkan bahwa inovasi personalistik sering kali menghasilkan capaian kinerja jangka pendek yang impresif, terutama ketika didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan visibilitas politik yang tinggi. Namun, ketergantungan yang besar pada figur penggerak menjadikan inovasi ini sangat rentan terhadap pergantian kepemimpinan dan perubahan prioritas politik. Dalam banyak kasus, inovasi dihentikan bukan karena tidak efektif, melainkan karena kehilangan dukungan aktor sentralnya (Patashnik 2014).

Fenomena ini banyak ditemukan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pada inovasi pelayanan publik dan digitalisasi yang dilekatkan pada citra kepemimpinan kepala daerah. Inovasi yang tidak dilembagakan dalam peraturan daerah, struktur organisasi, atau mekanisme penganggaran rutin cenderung berhenti atau mengalami degradasi fungsi setelah terjadi transisi politik, meskipun secara teknis masih relevan (Dwiyanto 2021).

Kategori kedua adalah inovasi semi-terlembaga, yaitu inovasi yang telah memperoleh sebagian bentuk pelebagaan, tetapi belum terintegrasi secara penuh ke dalam sistem kebijakan daerah. Inovasi jenis ini biasanya telah memiliki dasar regulatif terbatas—misalnya peraturan kepala daerah

atau keputusan administratif—serta mulai diadopsi dalam praktik birokrasi tertentu, namun belum menjadi bagian dari rutinitas organisasi lintas unit atau sistem insentif aparatur.

Dibandingkan inovasi personalistik, inovasi semi-terlembaga memiliki tingkat keberlanjutan yang relatif lebih tinggi. Namun, pelembagaan yang parsial membuat inovasi ini tetap rentan terhadap perubahan politik dan reorganisasi birokrasi. Literatur mencatat bahwa inovasi pada kategori ini sering bertahan secara nominal, tetapi mengalami penyempitan cakupan, penurunan kualitas implementasi, atau kehilangan prioritas anggaran ketika dukungan politik melemah (Howlett 2009).

Dalam praktik pemerintahan daerah Indonesia, banyak inovasi yang berada pada kategori ini, khususnya inovasi yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam prosedur kerja dan sistem evaluasi kinerja. Inovasi semacam ini dapat terus berjalan, tetapi keberlanjutannya bersifat rapuh dan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan (Dwiyanto 2015).

Kategori ketiga adalah inovasi yang terlembaga secara institusional. Inovasi dalam kategori ini telah terintegrasi secara relatif utuh ke dalam kerangka regulatif yang stabil, rutinitas birokrasi lintas unit, serta didukung oleh koalisi aktor yang lebih luas. Keberlanjutan inovasi tidak lagi bergantung pada figur tertentu, melainkan pada struktur institusional yang menopangnya.

Literatur menunjukkan bahwa inovasi terlembaga memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap pergantian kepemimpinan dan dinamika politik lokal. Integrasi inovasi ke dalam peraturan daerah, struktur organisasi, serta mekanisme penganggaran dan evaluasi kinerja memungkinkan inovasi direproduksi secara konsisten lintas waktu (Mahoney dan Thelen 2009). Namun, pelembagaan yang kuat juga membawa konsekuensi tertentu, terutama potensi inersia dan *lock-in*

kebijakan. Inovasi dapat bertahan bukan karena relevansinya yang berkelanjutan, melainkan karena terlindungi oleh struktur institusional yang mapan (Streeck dan Thelen 2005; Thelen 2009).

Dalam konteks Indonesia, inovasi yang telah dilembagakan melalui peraturan daerah dan menjadi bagian dari sistem kerja organisasi perangkat daerah cenderung lebih stabil. Namun, sejumlah studi reformasi birokrasi mengingatkan bahwa stabilitas ini perlu dibaca secara kritis, karena pelembagaan yang kaku dapat menghambat adaptasi kebijakan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat (Dwiyanto 2015; Dwiyanto 2021).

Tipologi ini menantang kecenderungan literatur dominan yang menyamakan seluruh inovasi kebijakan sebagai entitas analitik yang setara. Dengan membedakan inovasi berdasarkan derajat pelembagaannya, kegagalan keberlanjutan tidak lagi dipahami sebagai anomali atau kelemahan implementasi, melainkan sebagai konsekuensi struktural dari desain institusional yang berbeda. Efektivitas teknis dapat muncul pada semua kategori inovasi, tetapi hanya inovasi yang terlembaga secara institusional yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan lintas waktu—meskipun dengan risiko tertentu terhadap adaptabilitas kebijakan.

Dengan membedakan inovasi kebijakan daerah berdasarkan derajat pelembagaannya, menjadi dimungkinkan untuk merumuskan hubungan yang lebih sistematis antara pelembagaan institusional, ketergantungan pada kepemimpinan personal, dan keberlanjutan kebijakan. Atas dasar tipologi ini, bagian berikutnya mengembangkan proposisi teoretik yang menjelaskan bagaimana variasi pelembagaan memediasi peran kepemimpinan dan menentukan daya tahan inovasi kebijakan daerah lintas waktu dan perubahan politik.

Proposisi Teoretik: Hubungan antara Pelembagaan, Kepemimpinan, dan Keberlanjutan

Berangkat dari sintesis kritis literatur serta pemaknaan keberlanjutan sebagai proses institusional, subbagian ini merumuskan proposisi teoretik mengenai hubungan antara pelembagaan, kepemimpinan, dan keberlanjutan inovasi kebijakan daerah. Proposisi yang diajukan tidak dimaksudkan sebagai hukum universal, melainkan sebagai pernyataan kausal bersyarat (*contingent causal claims*) yang beroperasi dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang ditandai oleh dinamika politik elektoral dan fragmentasi kelembagaan.

Proposisi 1 (P1): *Semakin rendah derajat pelembagaan institusional suatu inovasi kebijakan daerah, semakin tinggi ketergantungannya pada kepemimpinan personal untuk mempertahankan keberlanjutan kebijakan.*

Proposisi ini menegaskan bahwa kepemimpinan berperan signifikan terutama pada fase inisiasi dan adopsi awal inovasi, ketika dukungan politik dan legitimasi simbolik masih bersifat personalistik. Dalam konteks pemerintahan daerah, inovasi kebijakan yang lahir melalui diskresi kepala daerah—misalnya kebijakan layanan digital berbasis *executive instruction* atau program unggulan kepala daerah—sering kali menunjukkan performa awal yang baik, tetapi kehilangan daya tahan ketika tidak diikuti oleh pelembagaan regulatif dan organisatoris. Literatur kelembagaan menunjukkan bahwa dalam kondisi tersebut, keberlanjutan inovasi lebih merefleksikan kontinuitas aktor dibanding stabilitas institusi (Mahoney dan Thelen 2009; Patashnik 2014).

Proposisi 2 (P2): *Pelembagaan institusional merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan inovasi kebijakan daerah lintas perubahan kepemimpinan dan konfigurasi politik.*

Proposisi ini menempatkan pelembagaan sebagai mekanisme kausal yang menjelaskan mengapa sebagian inovasi

mampu bertahan melewati siklus politik, sementara sebagian lainnya berhenti meskipun secara teknis efektif. Inovasi yang terintegrasi ke dalam peraturan daerah, prosedur baku, dan sistem kerja birokrasi memiliki peluang lebih besar untuk direproduksi secara konsisten. Sebaliknya, inovasi yang hanya dilekatkan pada program atau figur kepemimpinan cenderung mengalami delegitimasi ketika terjadi perubahan prioritas politik. Temuan ini konsisten dengan literatur kebijakan publik Indonesia yang menunjukkan bahwa banyak program unggulan daerah berhenti bukan karena gagal secara substantif, melainkan karena tidak pernah benar-benar dilembagakan (Dwiyanto 2015; Syahrudin 2019; Ibrahim 2024).

Proposisi 3 (P3): *Pelembagaan institusional meningkatkan keberlanjutan kebijakan, tetapi secara simultan berpotensi menurunkan kapasitas adaptasi kebijakan terhadap perubahan konteks.*

Proposisi ini menolak pandangan normatif yang memandang pelembagaan sebagai solusi tanpa konsekuensi. Literatur *historical institutionalism* menunjukkan bahwa pelembagaan yang kuat dapat menciptakan stabilitas, tetapi juga menghasilkan inersia dan *lock-in*. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan yang telah terlembaga dengan baik—misalnya dalam sistem perencanaan dan penganggaran—dapat terus direproduksi meskipun tidak lagi responsif terhadap kebutuhan sosial yang berubah. Dengan demikian, keberlanjutan kebijakan tidak identik dengan kualitas atau relevansi kebijakan, melainkan mencerminkan keberhasilan institusionalisasi (Streeck dan Thelen 2005; Capano 2009; Thelen 2009).

Proposisi 4 (P4): *Efektivitas teknis merupakan kondisi perlu bagi adopsi awal inovasi kebijakan daerah, tetapi tidak memadai untuk menjelaskan*

keberlanjutan kebijakan tanpa pelebagaan institusional.

Proposisi ini secara eksplisit menantang asumsi kausal dalam literatur teknokratik yang menyamakan keberhasilan kinerja dengan keberlanjutan. Sintesis literatur menunjukkan bahwa efektivitas teknis sering kali hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi awal inovasi, bukan sebagai mekanisme yang menjamin daya tahan kebijakan. Dalam banyak kasus di Indonesia, inovasi pelayanan publik yang memperoleh penghargaan nasional tidak berlanjut karena tidak diintegrasikan ke dalam sistem regulasi dan rutinitas birokrasi daerah. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan lebih ditentukan oleh desain institusional daripada capaian kinerja jangka pendek (De Vries *et al.* 2016).

Secara kolektif, keempat proposisi ini menegaskan bahwa hubungan antara kepemimpinan, inovasi, dan keberlanjutan bersifat non-linear dan dimediasi oleh pelebagaan institusional. Kepemimpinan berfungsi sebagai pemicu dan akselerator inovasi, tetapi bukan determinan utama keberlanjutan. Sebaliknya, pelebagaan menentukan apakah inovasi mampu bertahan, direproduksi, atau justru terhenti ketika konteks politik berubah.

Dengan demikian, proposisi teoretik ini menyediakan jembatan analitik menuju pembahasan selanjutnya, yakni evaluasi implikasi teoretik dari reposisi inovasi kebijakan sebagai proses institusional serta konsekuensinya bagi studi inovasi kebijakan daerah yang selama ini didominasi oleh perspektif kinerja dan kepemimpinan personal. Peralihan ini memungkinkan pembacaan yang lebih konsisten terhadap paradoks keberhasilan teknis dan kegagalan keberlanjutan dalam praktik kebijakan daerah.

Implikasi Teoretik: Reposisi Studi Inovasi Kebijakan Daerah

Implikasi teoretik utama dari penelitian ini adalah perlunya reposisi mendasar dalam cara studi inovasi kebijakan daerah dikonseptualisasikan dan dianalisis. Selama

ini, literatur inovasi kebijakan daerah—baik dalam konteks internasional maupun Indonesia—cenderung beroperasi dalam kerangka teknokratik yang menempatkan inovasi sebagai solusi instrumental terhadap masalah kinerja pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, inovasi dipahami sebagai produk kebijakan atau praktik manajerial baru yang dinilai berhasil ketika mampu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, atau capaian indikator kinerja jangka pendek (Walker 2006).

Penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi tersebut secara sistematis membatasi kapasitas teoretik literatur untuk menjelaskan fenomena keberlanjutan kebijakan. Dengan memusatkan perhatian pada *output dan outcome* jangka pendek, studi inovasi kebijakan cenderung mengabaikan proses institusional yang menentukan apakah suatu inovasi mampu bertahan lintas waktu, pergantian kepemimpinan, dan perubahan konfigurasi politik. Selain berkontribusi pada literatur inovasi kebijakan daerah, penelitian ini juga memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan studi kebijakan publik dan administrasi publik. Pertama, penelitian ini mengkritisi dominasi paradigma kinerja yang selama ini menilai keberhasilan inovasi terutama melalui indikator efektivitas dan efisiensi jangka pendek. Kedua, penelitian ini membangun jembatan konseptual antara literatur inovasi kebijakan dan institusionalisme dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan inovasi merupakan hasil dari proses pelebagaan yang berlangsung dalam arena politik dan birokrasi. Ketiga, penelitian ini memperkenalkan konsep keberlanjutan institusional (*institutional sustainability*) sebagai unit analisis yang memungkinkan evaluasi kebijakan dilakukan tidak hanya berdasarkan capaian program, tetapi juga berdasarkan kemampuan kebijakan untuk bertahan dan direproduksi lintas waktu, kepemimpinan, dan perubahan politik. Dengan demikian, penelitian ini mendorong pergeseran fokus studi kebijakan publik dari pertanyaan mengenai kebijakan yang berhasil (*what works*) menuju pertanyaan mengenai

kebijakan yang mampu bertahan (*what endures*).

Reposisi teoretik yang diajukan dalam penelitian ini secara eksplisit menggeser fokus dari *innovation as technical performance* menuju *innovation as institutional process*. Reposisi ini memiliki konsekuensi penting bagi cara keberhasilan dan kegagalan inovasi kebijakan daerah dipahami. Kegagalan keberlanjutan inovasi—yang dalam literatur sering direduksi sebagai lemahnya implementasi, kurangnya kapasitas birokrasi, atau rendahnya komitmen aktor—ditafsirkan ulang sebagai indikasi lemahnya pelembagaan institusional. Dengan kata lain, inovasi yang berhenti atau terdegradasi tidak serta-merta mencerminkan kegagalan teknis, melainkan kegagalan mengintegrasikan inovasi ke dalam struktur regulatif, rutinitas organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang stabil (Mahoney dan Thelen 2009; Patashnik 2014).

Implikasi ini sangat relevan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Sejumlah studi menunjukkan bahwa banyak inovasi pelayanan publik daerah—termasuk inovasi digital, pelayanan terpadu, dan program partisipatif—menunjukkan kinerja awal yang menjanjikan, tetapi melemah atau berhenti setelah terjadi pergantian kepala daerah. Fenomena ini sering dijelaskan sebagai persoalan kepemimpinan atau perubahan visi politik. Namun, dari perspektif institusional, pola tersebut justru mengindikasikan dominasi inovasi yang bersifat personalistik dan minim pelembagaan (Dwiyanto 2015; Salomo dan Rahmayanti 2023).

Dengan menempatkan pelembagaan sebagai mekanisme kausal utama, penelitian ini juga menantang narasi normatif yang mempersonalisasi inovasi kebijakan daerah. Kepemimpinan tidak lagi diposisikan sebagai penentu utama keberlanjutan, melainkan sebagai faktor kontingen yang berperan dominan pada fase adopsi awal inovasi. Keberlanjutan jangka menengah dan panjang lebih ditentukan oleh sejauh mana inovasi dilekatkan pada aturan formal, struktur

organisasi, dan sistem insentif birokrasi. Implikasi teoretik dari posisi ini adalah perlunya membedakan secara analitik antara *kepemimpinan inovatif* dan *kapasitas institusional untuk mempertahankan inovasi*—dua hal yang sering disatukan secara problematik dalam literatur (Lowndes dan Roberts 2013).

Reposisi ini juga memperkaya diskursus institusionalisme dalam kebijakan publik dengan menegaskan sifat ambivalen pelembagaan. Penelitian ini menolak asumsi bahwa pelembagaan selalu bersifat normatif positif. Sebagaimana ditunjukkan oleh literatur *historical institutionalism*, pelembagaan dapat menghasilkan stabilitas kebijakan, tetapi juga menciptakan inersia dan *lock-in* yang membatasi adaptasi kebijakan terhadap perubahan konteks sosial dan politik (Streeck dan Thelen 2005; Thelen 2009). Dengan demikian, keberlanjutan kebijakan tidak dapat diperlakukan sebagai tujuan normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fenomena yang harus dianalisis secara kritis dalam relasinya dengan kualitas dan relevansi kebijakan.

Secara konseptual, implikasi teoretik ini mendorong studi inovasi kebijakan daerah untuk bergerak melampaui evaluasi berbasis kinerja dan praktik baik (*best practices*). Analisis inovasi perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana inovasi dinegosiasikan dalam arena institusional, aktor mana yang diuntungkan atau dirugikan oleh proses pelembagaan, dan bagaimana konfigurasi institusional tertentu memfasilitasi atau justru menghambat keberlanjutan kebijakan. Pergeseran fokus ini memperkuat posisi inovasi kebijakan sebagai objek kajian politik-institusional, bukan sekadar persoalan manajerial.

Dengan demikian, reposisi teoretik yang ditawarkan penelitian ini berkontribusi pada penguatan fondasi konseptual studi inovasi kebijakan daerah. Kontribusi tersebut terletak bukan pada penambahan variabel baru, melainkan pada klarifikasi mekanisme kausal yang selama ini disamarkan oleh dominasi pendekatan teknokratik. Dengan

menempatkan pelebagaan institusional sebagai pusat analisis, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan teori inovasi kebijakan yang lebih konsisten secara epistemik, lebih sensitif terhadap konteks politik lokal.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan utama dalam studi inovasi kebijakan daerah tidak terletak pada kelangkaan inovasi atau rendahnya kapasitas teknis pemerintah daerah, melainkan pada cara inovasi tersebut dikonseptualisasikan dan dievaluasi dalam literatur kebijakan publik. Sintesis kritis terhadap literatur menunjukkan bahwa dominasi pendekatan teknokratik—yang menempatkan efektivitas teknis dan kinerja jangka pendek sebagai tolok ukur utama keberhasilan inovasi—telah menghasilkan bias analitik yang sistematis. Bias ini membatasi kemampuan literatur untuk menjelaskan mengapa inovasi kebijakan daerah yang dinilai berhasil secara operasional sering kali gagal bertahan dalam jangka menengah dan panjang.

Dengan menggunakan perspektif *historical-political institutionalism* dan pendekatan *critical-interpretive literature review*, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan inovasi kebijakan daerah lebih tepat dipahami sebagai persoalan pelebagaan institusional, bukan sebagai kelanjutan program atau aktivitas administratif semata. Keberlanjutan ditentukan oleh sejauh mana inovasi terintegrasi ke dalam struktur regulatif, rutinitas birokrasi, dan konfigurasi kekuasaan yang relatif stabil. Dalam kerangka ini, efektivitas teknis diposisikan sebagai kondisi yang perlu untuk adopsi awal inovasi, tetapi tidak memadai untuk menjelaskan daya tahan kebijakan lintas waktu dan perubahan politik.

Analisis juga menunjukkan bahwa ketergantungan inovasi kebijakan daerah pada kepemimpinan personal bukan anomali implementasi, melainkan konsekuensi logis dari lemahnya pelebagaan institusional. Inovasi yang bersifat personalistik dapat

menghasilkan kinerja jangka pendek yang impresif, tetapi tetap rapuh ketika dukungan aktor kunci menghilang. Sebaliknya, inovasi yang terlebaga secara institusional memiliki peluang lebih besar untuk bertahan, meskipun pelebagaan yang kuat juga membawa risiko inersia dan *lock-in* kebijakan. Temuan ini menegaskan sifat ambivalen keberlanjutan: stabilitas kebijakan tidak selalu identik dengan relevansi atau kualitas kebijakan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan keberlanjutan inovasi kebijakan daerah bukanlah penyimpangan empiris, melainkan refleksi dari keterbatasan konseptual dalam literatur dominan. Reposisi inovasi kebijakan sebagai proses institusional memungkinkan pembacaan yang lebih konsisten terhadap paradoks inovasi, sekaligus menjelaskan variasi keberlanjutan kebijakan yang selama ini sulit dipahami melalui pendekatan teknokratik.

SARAN

Saran yang dapat ditarik dari penelitian ini bersifat teoretik dan analitik, bukan normatif-operasional. Pertama, studi inovasi kebijakan daerah perlu secara eksplisit membedakan antara keberhasilan kinerja jangka pendek dan keberlanjutan institusional. Tanpa distingsi ini, evaluasi inovasi berisiko terus mereproduksi kesimpulan yang bias dan tidak mampu menjelaskan dinamika kebijakan lintas waktu. Kedua, analisis inovasi kebijakan perlu lebih serius menempatkan institusi—aturan formal, praktik organisasi, dan relasi kekuasaan—sebagai mekanisme kausal utama, bukan sekadar variabel kontekstual.

Ketiga, penelitian lanjutan perlu menguji secara empiris proposisi teoretik yang diajukan dalam penelitian ini, khususnya mengenai hubungan antara derajat pelebagaan, ketergantungan kepemimpinan, dan keberlanjutan inovasi kebijakan daerah. Studi komparatif lintas daerah, lintas sektor kebijakan, atau lintas periode kepemimpinan akan sangat relevan untuk menilai sejauh

mana konfigurasi institusional tertentu memediasi daya tahan inovasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai dilema antara stabilitas institusional dan adaptabilitas kebijakan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada klarifikasi konseptual dan reposisi teoretik studi inovasi kebijakan daerah. Alih-alih menambah daftar faktor penentu keberhasilan inovasi, penelitian ini menawarkan kerangka analitik yang menempatkan pelembagaan institusional sebagai pusat penjelasan keberlanjutan kebijakan. Kerangka ini membuka ruang bagi perdebatan teoretik yang lebih tajam dan penelitian empiris yang lebih reflektif mengenai inovasi dan keberlanjutan kebijakan dalam konteks pemerintahan daerah.

Sebagai agenda riset lanjutan, penelitian ini membuka ruang bagi penelitian empiris yang menguji proposisi teoretik yang diajukan, khususnya mengenai hubungan antara derajat pelembagaan, ketergantungan kepemimpinan, dan keberlanjutan inovasi kebijakan daerah. Studi komparatif lintas daerah atau lintas sektor kebijakan juga diperlukan untuk menelaah bagaimana variasi desain institusional memediasi dilema antara inovasi dan stabilitas kebijakan. Dengan demikian, penelitian lanjutan tidak hanya memperluas bukti empiris, tetapi juga menguji batas dan implikasi dari reposisi teoretik yang ditawarkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth, A., Sutton, A., Clowes, M. dan James, M.M.-S. 2016. *Systematic approaches to a successful literature review*. 3 ed. London: Sage Publications Ltd.
- Borins, S.F. 2014. *The persistence of innovation in government*. Bloomsbury Publishing PLC. doi: 10.1016/j.giq.2015.04.003.
- Braun, V. dan Clarke, V. 2019. Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health* 11(4), hal. 589–597. doi: 10.1080/2159676X.2019.1628806.
- Cairney, P. 2019. *Understanding public policy: Theories and issues*. Bloomsbury Publishing.
- Capano, G. 2009. Understanding Policy Change as an Epistemological and Theoretical Problem. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 11(1), hal. 7–31. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1080/13876980802648284>.
- Capano, G. dan Howlett, M. 2020. The Knowns and Unknowns of Policy Instrument Analysis: Policy Tools and the Current Research Agenda on Policy Mixes. *SAGE Open* 10(1), hal. 2158244019900568. doi: 10.1177/2158244019900568.
- Capano, G. dan Lepori, B. 2024. Designing policies that could work: understanding the interaction between policy design spaces and organizational responses in public sector. *Policy Sciences* 57(1), hal. 53–82. doi: 10.1007/s11077-024-09521-0.
- Dixon-Woods, M., Agarwal, S., Jones, D., Young, B. dan Sutton, A. 2005. Synthesising qualitative and quantitative evidence: A review of possible methods. *Journal of Health Services Research and Policy* 10(1), hal. 45–53. doi: 10.1258/1355819052801804.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S. dan Tinkler, J. 2006. New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory* 16(3), hal. 467–494. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>.
- Dwiyanto, A. 2015. *Reformasi Birokrasi Kontekstual Sosial & Politik*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2021. *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Galleli, B. dan Amaral, L. 2026. Bridging

- Institutional Theory and Social and Environmental Efforts in Management: A Review and Research Agenda. *Journal of Management* 52(1), hal. 42–93. doi: 10.1177/01492063251322429.
- Gough, D., Thomas, J. dan Oliver, S. 2017. Introducing systematic reviews. In: David Gough, Oliver, S., dan Thomas, J. ed. *An introduction to systematic reviews*. SAGE Publications Ltd.
- Grant, M.J. dan Booth, A. 2009. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal* 26(2), hal. 91–108. Tersedia pada: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>.
- Guest, G., MacQueen, K. dan Namey, E. 2012. *Applied Thematic Analysis*. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc. Tersedia pada: <https://methods.sagepub.com/book/applied-thematic-analysis>.
- Hartley, J. 2005. Innovation in governance and public services: Past and present. *Public Money and Management* 25(1), hal. 27–34. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00447.x>.
- Hay, C. 2016. Good in a crisis: the ontological institutionalism of social constructivism. *New Political Economy* 21(6), hal. 520–535. Tersedia pada: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2016.1158800>.
- Hood, C. 1995. The “new public management” in the 1980s: Variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society* 20(2), hal. 93–109. Tersedia pada: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0361368293E0001W>.
- Howlett, M. 2009. Governance modes, policy regimes and operational plans: A multi-level nested model of policy instrument choice and policy design. *Policy Sciences* 42(1), hal. 73–89. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1007/s11077-009-9079-1>.
- Ibrahim, S. 2024. *Pengantar Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Proses dan Studi Kasus*. Penerbit K-Media.
- Lopes, A.V. dan Farias, J.S. 2022. How can governance support collaborative innovation in the public sector? A systematic review of the literature. *International Review of Administrative Sciences* 88(1), hal. 114–130. doi: 10.1177/0020852319893444.
- Lowndes, V. dan Roberts, M. 2013. *Why institutions matter: The new institutionalism in political science*. Bloomsbury Publishing.
- Mahoney, J. dan Schensul, D. 2006. Historical context and path dependence. In: Goodin, R. E. dan Tilly, C. ed. *The Oxford handbook of contextual political analysis*. New York: Oxford University Press, hal. 454–471.
- Mahoney, J. dan Thelen, K. 2009. *Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and power*. Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511806414.
- March, J.G. dan Olsen, J.P. 2006. Elaborating the “new institutionalism.” In: Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., dan Rockman, B. A. ed. *The Oxford handbook of political institutions*. Oxford University Press Oxford, hal. 3–20.
- Marques, P. dan Morgan, K. 2021. Innovation without Regional Development? The Complex Interplay of Innovation, Institutions, and Development. *Economic Geography* 97(5), hal. 475–496. doi: 10.1080/00130095.2021.1972801.
- Osborne, S.P. 2006. The New Public Governance? 1. *Public Management Review* 8(3), hal. 377–387. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>.
- Patashnik, E.M. 2014. *Reforms at Risk: What Happens After Major Policy Changes Are Enacted*. Princeton University Press.
- Peters, B.G. 2019. *Institutional theory in*

- political science: The new institutionalism.* Edward Elgar Publishing.
- Pierson, P. 2004. *Politics in time: History, institutions, and social analysis.* Princeton University Press.
- Pollitt, C. dan Bouckaert, G. 2017. *Public management reform: A comparative analysis-into the age of austerity.* Oxford university press.
- Pramusinto, A. dan Purwanto, E.A. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik.* Gava Media.
- Salomo, R.V. dan Rahmayanti, K.P. 2023. Progress and Institutional Challenges on Local Governments Performance Accountability System Reform in Indonesia. *Sage Open* 13(4), hal. 21582440231196660. Tersedia pada: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440231196659>.
- Schwandt, T.A. 2014. *The Sage dictionary of qualitative inquiry.* Sage publications.
- Shearer, J.C., Abelson, J., Kouyate, B., Lavis, J.N. dan Walt, G. 2016. Why do policies change? Institutions, interests, ideas and networks in three cases of policy reform. *Health Policy and Planning* 31(9), hal. 1200–1211. doi: 10.1093/heapol/czw052.
- Shepsle, K.A. 2006. Rational choice institutionalism. In: Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., dan Rockman, B. A. ed. *The Oxford handbook of political institutions.* Oxford University Press Oxford, hal. 24–26.
- Snyder, H. 2019. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research* 104, hal. 333–339. Tersedia pada: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319304564>.
- Streeck, W. dan Thelen, K. 2005. Introduction: Institutional change in advanced political economies. In: Streeck, W. dan Thelen, K. ed. *Beyond continuity: Institutional change in advanced political economies.* Oxford University Press.
- Sutiyo, S. dan Maharjan, K.L. 2017. *Decentralization and rural development in Indonesia.* Springer.
- Syahrudin, S.E. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus.* Nusamedia.
- Thelen, K. 2009. Institutional Change in Advanced Political Economies. *British Journal of Industrial Relations* 47(3), hal. 471–498. Tersedia pada: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8543.2009.00746.x>.
- Tidd, J. 2021. A review and critical assessment of the ISO56002 innovation management systems standard: Evidence and limitations. *International Journal of Innovation Management* 25(1), hal. 2150049. doi: 10.1142/S1363919621500493.
- Trein, P., Presset, B. dan Vagionaki, T. 2025. Parallel learning loops in collaborative innovation: Insights from digital government. *Government Information Quarterly* 42(4), hal. 102080. doi: 10.1016/j.giq.2025.102080.
- De Vries, H., Bekkers, V. dan Tummers, L. 2016. Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. *Public Administration* 94(1), hal. 146–166. doi: 10.1111/padm.12209.
- Walker, R.M. 2006. Innovation type and diffusion: An empirical analysis of local government. *Public Administration* 84(2), hal. 311–335. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00004.x>.
- Yanow, D. dan Schwartz-Shea, P. 2015. *Interpretation and method: Empirical research methods and the interpretive turn.* Routledge.